

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1363);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
12. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 25 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Syiah Kuala;
13. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
14. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
15. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
6. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah pascasarjana.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. Warga USK adalah Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan USK.
11. Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman norma yang mengikat Mahasiswa secara individu dan/atau kolektif dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
12. Etika adalah aturan-aturan yang mengatur tentang sikap dan perilaku dalam kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai islami dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sesama warga USK.

13. Komisi Etika adalah Komisi C SAU atau SAF yang memiliki tugas membidangi norma, etika, dan budaya masyarakat akademik.
14. Sidang Etika adalah proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan untuk rekomendasi terhadap perkara pelanggaran Kode Etik.
15. Sidang Etika Tingkat Pertama adalah proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap perkara pelanggaran Kode Etik yang menjadi kewenangan pada tingkat pertama, baik pada tingkat fakultas maupun universitas.
16. Sidang Etika Tingkat Kedua adalah proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap perkara pelanggaran Kode Etik yang telah diputus pada Sidang Etika Tingkat Pertama.
17. Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis yang selanjutnya disingkat NAPZA merupakan kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan.
18. *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* yang selanjutnya disingkat LGBT adalah penyimpangan orientasi seksual lainnya.
19. Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan baik secara langsung seperti main dadu atau kartu dan secara *online* yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian.
20. Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
21. Media Pornografi adalah media baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang memuat segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan, serta gambar yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dapat merangsang nafsu syahwat.
22. Senjata adalah setiap jenis alat dan/atau benda yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pornoaksi adalah tingkah laku secara erotis yang mengundang birahi.
24. Pelapor adalah pihak yang melaporkan tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran etik dan perilaku.
25. Terlapor adalah pihak yang dilaporkan tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran etik dan perilaku.
26. Saksi adalah seseorang yang mengetahui, mengalami, mendengar, atau melihat perbuatan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Terlapor.

27. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas Etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.
28. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan maupun sebagai pribadi di tengah masyarakat.
29. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Mahasiswa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
30. Etika Organisasi adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Mahasiswa dalam berorganisasi.
31. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku Mahasiswa dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.
32. Aliran Sesat adalah faham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai faham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara' yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Kode Etik;
- b. hak;
- c. kewajiban;
- d. larangan;
- e. hak dan kewajiban Pelapor dan Terlapor;
- f. tata cara pelaporan/pengaduan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- g. Komisi Etika;
- h. Sidang Etika;
- i. majelis Etika;
- j. sanksi; dan
- k. pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. terpeliharanya kehidupan kampus secara tertib dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
- b. sebagai landasan hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Etika kehidupan kampus USK.

BAB III KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Akademik;
- c. Etika Kenegaraan;
- d. Etika Berorganisasi; dan
- e. Etika Kemasyarakatan.

Pasal 5

Setiap Mahasiswa dalam Etika Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. berkebhinekaan;
- d. bergotong royong;
- e. bernalar kritis;
- f. menaati dan menghormati:
 1. norma hukum;
 2. norma agama;
 3. norma kesusilaan;
 4. norma kesopanan; dan
 5. nilai-nilai kearifan lokal.
- g. menjaga dan memelihara kehidupan bermasyarakat;
- h. melaksanakan tugas dan tanggung jawab pribadi dengan keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan;
- i. menjaga sopan santun dan Etika dalam pergaulan, penggunaan sarana media sosial serta media lainnya; dan
- j. berkomunikasi dengan sopan santun dan tidak berbenturan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Pasal 6

Jenis pelanggaran Etika Kepribadian Mahasiswa meliputi:

- a. menganut dan/atau menyebarluaskan ajaran dan Aliran Sesat;
- b. penyimpangan perilaku;
- c. penyimpangan kepribadian;
- d. intoleran;
- e. anti kritik;
- f. *Phone snubbing (Phubbing)*;
- g. tidak amanah;
- h. penyalahgunaan media;
- i. diskriminatif; dan
- j. perilaku tercela lainnya.

Pasal 7

Setiap Mahasiswa dalam Etika Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. keikhlasan;
- b. kejujuran;
- c. kebersamaan;
- d. keterpercayaan;
- e. keadilan;
- f. kemartabatan dan penghormatan;
- g. keterbukaan;
- h. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
- i. tanggung jawab; dan
- j. kepatuhan pada aturan.

Pasal 8

Nilai keikhlasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan segala ucapan, sikap, dan perilaku yang dilakukan semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Yang Maha Kuasa.

Pasal 9

Nilai kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan segala sikap tindak, termasuk tidak melakukan Plagiasi dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi.

Pasal 10

Nilai kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan:

- a. kekompakan dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam dan di luar USK;

- b. setiap kegiatan yang dilakukan secara bergotong royong; dan
- c. kerja sama tim yang dilakukan oleh seluruh unsur Mahasiswa dalam setiap kegiatan yang membawa nama baik USK.

Pasal 11

Nilai keterpercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan sikap dan perilaku amanah serta dapat dipercaya menjalankan mandat dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya.

Pasal 12

Nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan nilai yang memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif bagi setiap Mahasiswa.

Pasal 13

Nilai kemartabatan dan penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, taat pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun.

Pasal 14

Nilai keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan:

- a. keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain dengan sungguh-sungguh;
- b. keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil penemuan akademik pihak lain; dan
- c. bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/kepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

Pasal 15

Nilai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kebebasan dalam proses penalaran dengan menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan budaya akademik.

Pasal 16

Nilai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan sikap bertanggung jawab terhadap semua tugas dan kewajiban yang diberikan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 17

Nilai kepatuhan pada aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kepatuhan dalam melaksanakan semua kegiatan di lingkungan USK dengan mematuhi semua aturan yang berlaku.

Pasal 18

Etika Akademik bertujuan untuk:

- a. menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga budaya akademik Mahasiswa di perguruan tinggi;
- c. memasukkan nilai-nilai ajaran Islam, moralitas, dan Etika, terutama dalam proses pembelajaran;
- d. menjaga kegiatan kemahasiswaan sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah; dan
- e. membina Mahasiswa agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik.

Pasal 19

Jenis pelanggaran Etika Akademik Mahasiswa meliputi:

- a. pelanggaran Etika Akademik dalam proses pembelajaran;
- b. pelanggaran Etika Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- c. pelanggaran Etika Akademik dalam penelitian; dan
- d. pelanggaran Etika Akademik dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

Pelanggaran Etika Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. Plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan;
- f. pengajuan jamak; dan
- g. penyalahgunaan teknologi dalam kegiatan akademik.

Pasal 21

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.

- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menyamarkan atau menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
- (7) Penyalahgunaan teknologi dalam kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g merupakan penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 22

Pelanggaran Etika Akademik dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

- a. penyontekan/kecurangan;
- b. perjokian; dan
- c. pemalsuan dokumen akademik.

Pasal 23

- (1) Penyontekan/kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan perbuatan dengan sengaja secara tidak sah untuk mengambil atau menyontek jawaban atau informasi dari sumber lain.
- (2) Perjokian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan perbuatan dengan sengaja, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- (3) Pemalsuan dokumen akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan perubahan atau penggantian sebagian, maupun keseluruhan isi demi kepentingan pihak tertentu, termasuk pemalsuan tanda tangan dan stempel resmi serta pembuatan dokumen yang asli tapi palsu.

Pasal 24

Pelanggaran Etika Akademik dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:

- a. penelitian fiktif;
- b. melakukan pemerasan dan eksploitasi sesama Mahasiswa pada saat melakukan penelitian;
- c. bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam memanfaatkan hasil penelitian, pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- d. melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usulan penelitian.

Pasal 25

- (1) Penelitian fiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan tindakan memanipulasi proses penelitian yang tidak pernah dilakukan seolah-olah dilakukan, melakukan manipulasi data penelitian, dan/ atau penggunaan data palsu.
- (2) Pemerasan dan eksploitasi sesama Mahasiswa pada saat melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, otoritas, mencari keuntungan, menguntungkan kepentingan pribadi, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.

Pasal 26

Pelanggaran Etika Akademik dalam pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:

- a. melakukan eksploitasi tenaga pengabdian;

- b. bertindak tidak adil (*injustice*) sesama pengabdian dalam memanfaatkan hasil pengabdian dan pemberian insentif; dan
- c. melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah di *review* atau disepakati.

Pasal 27

Setiap Mahasiswa dalam Etika Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menggunakan identitas, atribut, dan fasilitas Milik USK sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; dan
- g. menggunakan anggaran yang diberikan oleh USK sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

Setiap Mahasiswa dalam Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib:

- a. menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari USK;
- b. mendukung setiap kebijakan dan kegiatan USK;
- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan USK;
- d. menjaga dan meningkatkan nama baik USK;
- e. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas USK;
- g. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di USK;
- h. jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, melakukan tindakan dan kegiatan lain yang menyangkut nama USK;
- i. menjaga integritas USK; dan
- j. menjaga kedisiplinan dalam setiap kegiatan.

Pasal 29

Setiap Mahasiswa dalam Etika Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, wajib:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan martabat keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- k. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- l. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- m. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- n. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- o. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB IV

HAK

Pasal 30

Setiap Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- b. memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di USK guna memperlancar proses belajar;
- c. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi;
- d. memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikutinya dan hasil belajarnya;
- e. menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

- f. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
- g. pindah antar program studi dalam fakultas dan di luar USK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. ikut serta dalam kegiatan dan menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan USK;
- j. memanfaatkan jalur perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus kepentingan Mahasiswa, baik akademik maupun nonakademik;
- k. bagi Mahasiswa yang memerlukan penyelidikan identitas yang sah dibuktikan dengan cara yang arif;
- l. memperoleh layanan khusus bagi penyandang disabilitas; dan
- m. dapat mengadukan pelanggaran terhadap pemenuhan haknya melalui layanan pengaduan USK.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 31

- (1) Setiap Mahasiswa berkewajiban sebagai berikut:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - b. setiap Mahasiswa berpenampilan dan berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan USK;
 - d. menjaga Kode Etik;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik USK;
 - f. menjunjung tinggi budaya nasional dan budaya lokal;
 - g. menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan Etika bagi Warga USK;
 - h. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan USK dengan menjunjung tinggi norma dan Etika akademik;
 - i. menghormati, tidak merendahkan, atau melakukan penghinaan kepada sesama Warga USK;
 - j. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - k. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
 - l. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di USK.

- (2) Penampilan dan pakaian yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah:
- a. setiap Mahasiswa yang beragama Islam berkewajiban untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
 - b. khusus bagi non-muslim agar berpenampilan dan berpakaian sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di Aceh;
 - c. pakaian untuk kegiatan olah raga dan kesenian sesuai dengan syariat Islam.
 - d. pakaian bagi Mahasiswa laki-laki sebagai berikut:
 1. menggunakan pakaian sopan diutamakan menggunakan kemeja dan sesuai dengan syariat Islam;
 2. setiap Mahasiswa berkewajiban memiliki rambut yang rapi, tidak dicat dengan warna-warni dan tidak gondrong di luar batas kepatutan;
 3. memakai sepatu dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi, kecuali pada tempat yang telah diizinkan; dan
 4. pakaian untuk kegiatan olah raga dan kesenian hanya digunakan untuk keperluan kegiatan tersebut.
 - e. Pakaian bagi Mahasiswa perempuan sebagai berikut:
 1. pakaian sesuai dengan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
 2. tidak menggunakan riasan wajah, aksesoris dan perhiasan yang berlebihan; dan
 3. memakai sepatu dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi, kecuali pada tempat yang telah diizinkan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 32

Setiap Mahasiswa tidak melakukan tindakan:

- a. memakai pakaian dan aksesoris yang menyerupai lawan jenis atau tidak sesuai dengan kodrat;
- b. memakai anting-anting dan bertindik bagi Mahasiswa laki-laki;
- c. memakai kacamata hitam dan topi pet di dalam ruang resmi, terutama pada acara resmi, kecuali dalam keadaan khusus;
- d. menghalangi Warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan;

- f. mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- g. memakai pakaian ketat, transparan, dan khusus bagi laki-laki untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong, dan celana pendek yang tidak menutup aurat;
- h. menggunakan tato;
- i. mengganggu dan menghambat Warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- j. menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut USK;
- k. melakukan aktivitas pada saat azan berkumandang;
- l. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pada hari sabtu/minggu/libur/malam hari di dalam dan diluar kampus, kecuali mendapatkan persetujuan dari Pimpinan universitas/fakultas;
- m. merokok di lingkungan USK;
- n. membawa dan menggunakan Senjata tajam, Senjata dari bahan kimia, dan Senjata api;
- o. melakukan perbuatan anarkis dan pemaksaan, merusak, mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- p. melakukan pemalsuan dokumen akademik, penyimpangan karya ilmiah, Plagiasi dalam bentuk apapun, dan/atau menyontek;
- q. merendahkan harkat dan martabat sesama Mahasiswa dan kampus baik di luar dan di dalam USK, baik secara lisan maupun tulisan, serta menggunakan media *online* dan *offline*;
- r. memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, dan pencemaran nama baik warga USK, USK dan masyarakat lain;
- s. melakukan kegiatan penyebaran ideologi, paham, ajaran, berita bohong (*hoax*), hasutan dan/atau Aliran Sesat yang bertentangan dengan syariat islam dan pancasila.
- t. melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan;
- u. melakukan perbuatan zina atau yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
- v. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi dan Pornoaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- w. melakukan berbagai bentuk perbuatan LGBT;
- x. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, mengakses, menggunakan, mengedarkan, memperagakan, memfasilitasi, atau mempertontonkan dan memperdagangkan segala bentuk barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi dan Pornoaksi;

- y. membuat, memiliki, membawa, memakai, mengedarkan, dan memperdagangkan NAPZA dan minuman keras baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- z. melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai Judi di lingkungan USK; dan
- aa. melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar kode etik, kaedah agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan lainnya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 33

- (1) Pelapor berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan keselamatan dan kerahasiaan identitas;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa intervensi dan paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang dilaporkan; dan
 - d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
- (2) Pelapor berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan pemeriksaan majelis Komisi Etika;
 - b. menghadiri Sidang Komisi Etika;
 - c. menaati tata tertib Sidang Komisi Etika;
 - d. berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan Sidang Komisi Etika; dan
 - e. memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas;
 - b. menerima Keputusan Rektor; dan
 - c. mengajukan keberatan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan pemeriksaan majelis Komisi Etika;
 - b. menghadiri Sidang Komisi Etika;
 - c. menaati tata tertib Sidang Komisi Etika;
 - d. berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan Sidang Komisi Etika; dan
 - e. memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN/PENGADUAN DAN PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Laporan/aduan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Rektor atau Dekan melalui kanal aduan yang telah disediakan secara resmi.
- (3) Laporan/aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. isi ringkas dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - b. identitas Pelapor;
 - c. nama, jabatan, dan/atau unit kerja Terlapor;
 - d. bukti/dokumen pendukung dan/atau Saksi yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik; dan
 - e. waktu dan tempat kejadian.
- (4) Dalam hal kasus yang berkaitan dengan asusila, kekerasan, pelecehan seksual, LGBT, dan isu-isu sensitif lainnya, dapat ditindaklanjuti langsung berdasarkan informasi dari masyarakat dan/atau media.
- (5) Laporan/aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 36

Tata cara penanganan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:

- a. Rektor atau Dekan berdasarkan pelaporan/pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat meminta pertimbangan SAU/SAF untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan/aduan pelanggaran Kode Etik melalui Komisi Etika;
- b. Komisi Etika dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi atas kebenaran isi laporan/aduan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- c. hasil pemeriksaan awal Komisi Etika dapat menyatakan terjadi atau tidak terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan bukti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

- d. hasil pemeriksaan awal terhadap dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi Etika membawa pelanggaran Kode Etik ke Sidang Etika.

BAB IX KOMISI ETIKA

Pasal 37

- (1) Komisi Etika terdiri atas:
 - a. Komisi Etika fakultas; dan
 - b. Komisi Etika universitas.
- (2) Komisi Etika berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik dalam bentuk pertimbangan/rekomendasi sanksi.
- (3) Dalam hal pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan menjadi kewenangan satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan USK.

Pasal 38

- (1) Komisi Etika fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a adalah seluruh anggota Komisi C SAF.
- (2) Komisi Etika fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Komisi Etika fakultas berwenang untuk memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik Mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 39

- (1) Komisi Etika universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b adalah seluruh anggota Komisi C SAU.
- (2) Komisi Etika universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Komisi Etika universitas berwenang untuk memberikan pertimbangan/rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, Etika, dan peraturan akademik Mahasiswa di tingkat universitas.

Pasal 40

Dalam hal dugaan tindak kekerasan yang tidak dapat ditangani oleh Satuan tugas penanganan kekerasan di USK, maka dapat disampaikan kepada SAU melalui Rektor.

BAB X
SIDANG ETIKA

Pasal 41

- (1) Sidang Etika terdiri atas:
 - a. Sidang Etika Tingkat Pertama; dan
 - b. Sidang Etika Tingkat Kedua.
- (2) Sidang Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis Etika.
- (3) Sidang Etika dilakukan secara tertutup.

Pasal 42

- (1) Sidang Etika Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Mahasiswa pada tingkat fakultas dan/atau universitas.
- (2) Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit yang tidak memiliki SAF dan/atau perkara yang melibatkan lebih dari satu fakultas, maka diproses di tingkat Universitas.
- (3) Dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etika menerapkan asas praduga tak bersalah dengan mengedepankan keadilan dan kerahasiaan.

Pasal 43

- (1) Sidang Etika Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tingkat kedua universitas.
- (2) Upaya keberatan hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang memberikan sanksi berat.
- (3) Upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan putusan Sidang Tingkat Pertama.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pelapor/Terlapor melalui surat permohonan kepada Rektor.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat alasan keberatan Pelapor/Terlapor terhadap Keputusan Sidang Tingkat Pertama.
- (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Pelapor/Terlapor, maka putusan Sidang Etika Tingkat Pertama menjadi rekomendasi sanksi untuk penetapan keputusan Rektor.

BAB XI
MAJELIS ETIKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Majelis Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdiri atas:

- a. majelis Etika tingkat pertama; dan
- b. majelis Etika tingkat kedua.

Pasal 45

- (1) Majelis Etika melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Terlapor;
 - c. Saksi; dan
 - d. dokumen dan/atau alat bukti lainnya.
- (2) Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhak mengajukan pembelaan diri.

Bagian Kedua
Majelis Etika Tingkat Pertama

Pasal 46

- (1) Majelis Etika tingkat pertama berjumlah 3 (tiga), 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota Komisi Etika.
- (2) Anggota majelis Etika tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rapat Komisi Etika.
- (3) Anggota majelis Etika tingkat pertama harus bebas dari benturan kepentingan.

Pasal 47

- (1) Majelis Etika tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memeriksa dan meneliti berkas perkara dan laporan/aduan;
 - c. menyiapkan surat pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi secara patut; dan
 - d. membuat pertimbangan/rekomendasi untuk penetapan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Etika tingkat pertama berwenang menerima atau menolak laporan/aduan.

Pasal 48

- (1) Komisi Etika memanggil Pelapor/Terlapor secara patut dan tertulis untuk menghadiri Sidang Etika untuk dimintai keterangan terhadap dugaan pelanggaran etik.
- (2) Pemanggilan secara patut dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui media elektronik.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Pelapor/Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Sidang Etika Tingkat Pertama.
- (4) Dalam hal Pelapor/Terlapor yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir, Komisi Etika melakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Sidang Etik Tingkat Pertama.
- (5) Dalam hal Pelapor/Terlapor yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa adanya keterangan, Komisi Etika memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Pelapor/Terlapor.

Pasal 49

- (1) Putusan majelis Etika tingkat pertama didasarkan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - b. keyakinan majelis Etika terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
 - c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan terduga Terlapor.
- (2) Putusan majelis Etika tingkat pertama ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil putusan Sidang Etika Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasi oleh majelis Etika.

Pasal 50

- (1) Putusan majelis Etika tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat pernyataan:
 - a. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dengan mencantumkan ketentuan mengenai Kode Etik yang dilanggar dan bentuk sanksi yang dikenai Terlapor; atau
 - b. Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh ketua Komisi C dan/atau Ketua SAU kepada Rektor sebagai dasar pemberian sanksi terhadap perkara pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga
Majelis Etika Tingkat Kedua

Pasal 51

- (1) Majelis Etika tingkat kedua berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota Komisi Etika yang berbeda dengan majelis Etika tingkat pertama.
- (2) Anggota majelis Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rapat Komisi Etika.
- (3) Anggota majelis Etika tingkat kedua harus bebas dari benturan kepentingan.

Pasal 52

- (1) Majelis Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memeriksa dan meneliti berkas perkara, surat permohonan keberatan, Putusan majelis Etika tingkat pertama, dan bukti lain dari Pelapor/Terlapor;
 - c. menyiapkan surat pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi secara patut; dan
 - d. membuat rekomendasi untuk penetapan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Etika tingkat kedua berwenang:
 - a. menerima, menolak seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan; atau
 - b. menguatkan atau membatalkan rekomendasi majelis Etika tingkat pertama.

Pasal 53

- (1) Putusan majelis Etika tingkat kedua didasarkan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - b. keyakinan majelis Etika terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
 - c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan terduga Terlapor.

- (2) Putusan majelis Etika tingkat kedua ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil putusan Sidang Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasi oleh majelis Etika.

Pasal 54

- (1) Putusan majelis Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat pernyataan:
 - a. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dengan mencantumkan ketentuan mengenai Kode Etik yang dilanggar dan bentuk sanksi yang dikenai Terlapor; atau
 - b. Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh ketua Komisi C dan/atau Ketua SAU kepada Rektor sebagai dasar pemberian sanksi terhadap perkara pelanggaran Kode Etik.

Pasal 55

Putusan tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB XII SANKSI

Pasal 56

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. berat ringannya pelanggaran;
 - c. fakta-fakta yang memadai; dan
 - d. keyakinan majelis etika.

Pasal 57

- (1) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. memakai pakaian dan aksesoris yang menyerupai lawan jenis atau tidak sesuai dengan kodrat;
 - b. memakai anting-anting dan bertindik bagi Mahasiswa laki-laki;
 - c. memakai kacamata hitam dan topi pet di dalam ruang resmi, terutama pada acara resmi, kecuali dalam keadaan khusus;
 - d. menghalangi Warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. memakai pakaian ketat, transparan, dan khusus bagi laki-laki untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong, dan celana pendek yang tidak menutup aurat;
 - c. menggunakan tato;
 - d. mengganggu dan menghambat Warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut USK;
 - f. melakukan aktivitas pada saat azan berkumandang;
 - g. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pada hari sabtu/minggu/libur/malam hari di dalam dan diluar kampus, kecuali mendapatkan persetujuan dari Pimpinan universitas/fakultas;
 - h. merokok di lingkungan USK; dan
 - i. membawa dan menggunakan Senjata tajam, dan Senjata dari bahan kimia, dan Senjata api.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. melakukan perbuatan anarkis dan pemaksaan, merusak, mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
 - b. melakukan pemalsuan dokumen akademik, penyimpangan karya ilmiah, Plagiasi dalam bentuk apapun, dan/atau menyontek;

- c. merendahkan harkat dan martabat sesama Mahasiswa dan kampus baik di luar dan di dalam USK, baik secara lisan maupun tulisan, serta menggunakan media *online* dan *offline*;
- d. memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, dan pencemaran nama baik warga USK, USK dan masyarakat lain;
- e. melakukan kegiatan penyebaran ideologi, paham, ajaran, berita bohong (*hoax*), hasutan dan/atau Aliran Sesat yang bertentangan dengan syariat islam dan pancasila.
- f. melakukan perbuatan zina atau yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
- g. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi dan Pornoaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. melakukan berbagai bentuk perbuatan LGBT;
- i. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, mengakses, menggunakan, mengedarkan, memperagakan, memfasilitasi, atau mempertontonkan dan memperdagangkan segala bentuk barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi dan Pornoaksi;
- j. membuat, memiliki, membawa, memakai, mengedarkan, dan memperdagangkan NAPZA dan minuman keras baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k. melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai Judi di lingkungan USK; dan
- l. melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar kode etik, kaedah agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan lainnya.

Pasal 58

- (1) Sanksi ringan berupa:
 - a. mengakui kesalahan dan permohonan maaf, baik secara lisan dan/atau tertulis; atau
 - b. teguran lisan dan/atau tertulis oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

- (2) Sanksi sedang dikeluarkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berupa penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) semester dan/atau bagi organisasi kemahasiswaan dilakukan pembekuan hingga waktu yang ditentukan di fakultas dan/atau lingkungan USK.
- (3) Sanksi berat dikeluarkan oleh Rektor berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa dan/atau pembubaran organisasi kemahasiswaan.

Pasal 59

- (1) Rektor dapat menetapkan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etika dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi USK (PPKPT USK).
- (2) Sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dapat diserahkan kepada:
 - a. Pelapor;
 - b. Terlapor;
 - c. SAU;
 - d. Sekolah Pascasarjana;
 - e. Dekan; dan/atau
 - f. SAF.
- (4) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diketahui keberadaannya, Keputusan Rektor dapat diserahkan kepada suami, istri, anak, orang tua atau atasan Terlapor.
- (5) Penyerahan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan keputusan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 60

Pengawasan terhadap sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilakukan oleh Rektor.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Format Laporan/aduan Kode Etik Mahasiswa

LAPORAN/ADUAN KODE ETIK MAHASISWA

Kepada Yth.
Rektor/Dekan.....
Universitas Syiah Kuala

Dengan ini saya,
nama :
NIP/NIPK/NPM/NIK :
status :
unit kerja/fakultas /instansi :
alamat domisili :
nomor HP :
alamat e-mail :

melaporkan dugaan pelanggaran etika Mahasiswa dalam bentuk:
.....(bukti terlampir),
pada periode/waktu :
tempat/lokasi kejadian :

oleh sivitas akademika/tenaga kependidikan/mitra USK,
nama :
NIP/NIPK/NPM/NIK :
status :
unit kerja/fakultas /instansi :
alamat domisili :
nomor HP :

Demikian laporan ini, mohon untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka penegakan etika Mahasiswa di lingkungan USK.

Darussalam/tempat lain, tanggal-bulan-tahun
Pelapor,

Nama.....
NIP/NIPK/NPM/NIK:.....

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

